



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA. Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai
“PEMOHON I”;-----

PEMOHON II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai
“PEMOHON II”;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor : [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA. Sgr, tanggal 10 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 10 Juli 2011, di rumah **BAPAK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KANDUNG PEMOHON II di Desa Kopenlaban, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** yang bertauqil kepada **TOKOH MASYARAKAT** (Ustadz Desa Kopenlaban), mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;-----

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, namun belum dikaruniai keturunan ;-----
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum ;-----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Celukan Bawang Nomor : 145/962/Clb, tertanggal 11 Oktober 2012, maka sebelum pokok perkara ini diputus, Pemohon I dan Pemohon II mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;-----



6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2011, di Desa Kopenlaban, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ;-----

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberi izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA.Sgr, tanggal 29 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memberikan penetapan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

- 1 Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
- 2 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012;
- 4 Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada penetapan akhir;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 10 Juli 2011, di Desa Kopenlaban, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan pada saat persidangan sudah memasuki tahap pembuktian, dan atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak datang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA.Sgr. tanggal 29 Oktober 2012, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2012 sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Selasa**, tanggal, **13 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Dzulhijjah 1433 H.** oleh kami, **MUH. DALHAR ASNAWI, S.H.,** sebagai Ketua Majelis, serta **ABDUL RAHMAN, S.Ag.,** dan **ABDUL MUSTOPA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RICHAH LAILI SIFA, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ABDUL RAHMAN, S.Ag.

MUH. DALHAR ASNAWI, S.H.

ttd

ABDUL MUSTOPA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd



Rincian Biaya :

| | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 210.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- (+) |
| Jumlah | Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Singaraja

Panitera,

SUPIAN, S.H.

Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.